



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon atas nama:

1. Theodora Maria Eko Pudjiastuti, umur 61 Tahun, pensiunan, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTA, Alamat Jalan Panjaitan Nomor 88/112 RT 18/RW 06, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

2. Magdalena Dwi Nirochwati, umur 60 Tahun, Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Diploma III, Alamat Jalan Panjaitan Nomor 88/112 RT 18/RW 06, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

3. Veronika Rini Triyanari, umur 58 Tahun, Karyawan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Diploma IV/Strata I, Alamat Jalan Panjaitan Nomor 88/112 RT 18/RW 06, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada 1. Eko Saputro, S.H.,M.,H., 2. Abdul Halik, S.H., 3. Slamet Riyantoa, S.H., Advokat dan konsultan hukum yang berkantor di Jalan Perum Kembang Permai Nomor 7 Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2021 dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 103/Reg/41/Pdt.P/2021/PN Bdw tanggal 24-12-2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pemohon, memeriksa bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 10 Penetapan permohonan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Desember 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bersama ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan Perwalian terhadap ketiga anak kandungnya yang bernama :

1. Bahwa dahulu di Jalan Panjaitan Nomor: 88/112 RT 018 / RW 06 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso hidup pasangan Suami Isteri yaitu: **EMMANUEL SOEPRAPTO** (meninggal dunia pada tanggal 28 September 2002) dan **TERESIA MARIA KATRAMI** (meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2007), dikaruniai 4 (empat) orang anak, 1 (satu) orang telah meninggal dunia, dan yang 3 (tiga) orang masih hidup, yaitu:
 1. THEODORA MARIA EKO PUDJIASTUTI.
 2. MAGDALENA DWI NIROCHWATI.
 3. VERONIKA RINI TRIYANARI.
 4. MARGARETA MARIA PRITA RUKMININGTYAS.
2. Bahwa sebelum meninggal dunia MARGARETA MARIA PRITA RUKMININGTYAS pernah menikah dengan seorang laki – laki yang bernama: ROBERT IPONG PARLINGGOMAN TAMBUNAN yang sudah meninggal dan dalam pernikahannya tidak dikaruniai keturunan.
3. Bahwa saat masih hidup MARGARETA MARIA PRITA RUKMININGTYAS mempunyai Rekening – rekening yang ada di Bank BCA Cabang Bondowoso yang sampai saat ini belum di tutup dan ada tabungan dalam rekening tersebut yang belum sempat di ambil, yaitu sebagai berikut:
 - 4.1 Rekening nomor: 1200343464 atas nama: MARGARETA MARIA PRITA RUKMININGTYAS;
 - 4.2 Rekening nomor: 1205443322 atas nama: MARGARETA MARIA PRITA RUKMININGTYAS;
 - 4.3 Tahapan Berjangka (Tahaka) Rekening Nomor: 1200672247 atas nama : MARGARETA MARIA PRITA RUKMININGTYAS.
 - 4.4 BCA SECURITAS atas nama : MARGARETA MARIA PRITA RUKMININGTYAS.
4. Bahwa sekitar 2 (dua) minggu yang lalu Para Pemohon / Saudara Kandung dari MARGARETA MARIA PRITA RUKMININGTYAS datang ke Bank BCA Cabang Bondowoso dengan maksud untuk mengambil sekaligus menutup rekening – rekening sebagaimana yang dimaksud

Halaman 2 dari 10 Penetapan permohonan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam poin 5 diatas, namun pihak Bank BCA tidak mengijinkan karena tidak disertai Penetapan / ijin dari Pengadilan Negeri Bondowoso sebagai kelengkapan persyaratan administrasi sekaligus sebagaimana bukti kalau para Pemohon adalah saudara kandung dari MARGARETA MARIA PRITA RUKMININGTYAS, sehingga Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ini;

Bahwa atas dasar dan alasan – alasan sebagaimana tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Permohonan ini, berkenan untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mencairkan uang / mengambil uang dan menutup Rekening - rekening Tabungan atas nama: MARGARETA MARIA PRITA RUKMININGTYAS di Bank BCA Cabang Bondowoso, sebagai berikut:
 1. Rekening nomor: 1200343464 atas nama: MARGARETA MARIA PRITA RUKMININGTYAS;
 2. Rekening nomor: 1205443322 atas nama: MARGARETA MARIA PRITA RUKMININGTYAS;
 3. Tahapan Berjangka (Tahaka) Rekening Nomor: 1200672247 atas nama : MARGARETA MARIA PRITA RUKMININGTYAS.
 4. BCA SECURITAS atas nama: MARGARETA MARIA PRITA RUKMININGTYAS.

serta memberikan hak dan mengijinkan kepada Para Pemohon untuk menandatangani berkas-berkas yang terkait dengan hal itu;

3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Dan / atau jika: Pengadilan Negeri Bondowoso berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan kuasanya datang menghadap sendiri dipersidangan, setelah dibacakan permohonan maka kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Akta Perkawinan No. Empat tanggal 11 Pebruari 1957, yang diberi tanda **P-1**;

Halaman 3 dari 10 Penetapan permohonan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Akta Kematian Nomor 474.3/547/438.714.5/02 tanggal 1 Oktober 2002, yang diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Akta Kematian Nomor 474.3/2/430.714.8/2007 tanggal 26 Juni 2007, diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Margareta Maria Prita, yang diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama TM. Eko Pudjiastuti, yang diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Magdalena Dwi Nirochwati, yang diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Veronika Rini Triyanari, yang diberi tanda **P-7**;
8. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3511112606120005, atas nama kepala keluarga Jefri Nuzul Khoharudin yang diberi tanda **P-8**;
9. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3511111005021765 atas nama kepala keluarga Mulyono yang diberi tanda **P-9**;
10. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 351111270290006 atas nama kepala keluarga Margareta Maria Prita Rukminingtyas, yang diberi tanda **P-10**;
11. Fotocopy Akta kelahiran No. 19/1969 atas nama Margareta Maria Prita Rukminingtyas yang diberi tanda **P-11**;
12. Fotocopy Surat Kematian No. 472.12/1605/430.11.11.5/2021 tanggal 8 Desember 2021 yang diberi tanda **P-12**;
13. Fotocopy buku tabungan Bank Central Asia KCP Bondowoso 1200343464 atas nama MM Prita Rukminingtyas yang diberi tanda **P-13**;
14. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris dan kuasa waris tanggal 8 Desember 2021 yang diberi tanda **P-14**;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti surat tersebut diatas yaitu bukti tertanda P-1 sampai dengan P-14 dalam persidangan telah disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam permohonan ini, dan semua bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-14 tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Penetapan permohonan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Fransiscus Xaverius Soebijakto, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal pemohon;
 - Bahwa para pemohon adalah saudara kandung;
 - Bahwa saksi juga mengenal Margareta Maria Prita Rukminingtyas dan dia bersaudara kandung dengan para pemohon;
 - Bahwa Margareta Maria Prita Rukminingtyas telah meninggal dunia pada tanggal 23 Nopember 2021;
 - Bahwa Margareta Maria Prita Rukminingtyas pernah menikah namun tidak dikaruniai anak serta mantan suaminya tersebut juga sudah lama meninggal setelah bercerai;
 - Bahwa para pemohon bermaksud akan mengambil uang dan menutup rekening tabungan atas nama Margareta Maria Prita Rukminingtyas yang ada di Bank BCA;
 - Bahwa menurut pemohon dirinya pernah ke Bank untuk mengurus tabungan saudaranya namun dari pihak Bank meyuruhnya untuk mengambil penetapan di Pengadilan guna pencairan dan penutupan rekening;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan jika para pemohon akan mencairkan dana serta menutup rekening milik saudaranya tersebut;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa pemohon membenarakannya;
2. Saksi Fransisca Sudhartiyani, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal pemohon;
 - Bahwa para pemohon adalah saudara kandung;
 - Bahwa saksi juga mengenal Margareta Maria Prita Rukminingtyas dan dia bersaudara kandung dengan para pemohon;
 - Bahwa saksi tahu kedua orang tua pemohon yakni ayah bernama Emmanuel Soeprapto dan ibunya Theresia Maria Katrawi namun sekarang sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi juga mengenal Margareta Maria Prita Rukminingtyas dan dia bersaudara kandung dengan para pemohon;
 - Bahwa Margareta Maria Prita Rukminingtyas telah meninggal dunia pada tanggal 23 Nopember 2021;

Halaman 5 dari 10 Penetapan permohonan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Margareta Maria Prita Rukminingtyas pernah menikah namun tidak dikaruniai anak serta mantan suaminya tersebut juga sudah lama meninggal setelah bercerai;
- Bahwa para pemohon bermaksud akan mengambil uang dan menutup rekening tabungan atas nama Margareta Maria Prita Rukminingtyas yang ada di Bank BCA;
- Bahwa menurut pemohon dirinya pernah ke Bank untuk mengurus tabungan saudaranya namun dari pihak Bank meyuruhnya untuk mengambil penetapan di Pengadilan guna pencairan dan penutupan rekening;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan jika para pemohon akan mencairkan dana serta menutup rekening milik saudaranya tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa pemohon membenarakannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon pada pokoknya pemohon bermaksud untuk mencairkan dana serta menutup rekening milik saudaranya yang telah meninggal dunia dan pihak Bank BCA menyarankan agar pemohon selaku ahli waris/saudara kandung almarhum agar mengambil penetapan di Pengadilan sebagai salah satu persyaratan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan pemohon tersebut maka pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yakni saksi Fransiscus Xaverius Soebijakto dan saksi Fransisca Sudhartiyani;

Menimbang, bahwa apakah permohonan pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam artian tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-4 sampai dengan P-11 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan almarhumah berdomisili pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 10 Penetapan permohonan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa :

- Bahwa para pemohon adalah saudara kandung dari Margareta Maria Prita Rukminingtyas;
- Bahwa Margareta Maria Prita Rukminingtyas telah meninggal dunia pada tanggal 23/11/2021 berdasarkan bukti P-12;
- Bahwa almarhumah Margareta Maria Prita Rukminingtyas pernah menikah namun tidak dikaruniai anak serta mantan suaminya tersebut juga sudah lama meninggal setelah bercerai;
- Bahwa setelah bercerai maka Maria Margareta Prita Rukminingtyas tinggal dan hidup bersama dengan saudaranya (Pemohon III) dan dirawat saat sakit-sakitan hingga meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Maria Margareta Prita Rukminingtyas memiliki tabungan di Bank Central Asia (BCA) (Vide bukti P-13);
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini karena merupakan salah satu persyaratan oleh Bank guna pencairan serta penutupan rekening milik almarhumah Maria Margareta Prita Rukminingtyas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa status kepemilikan rekening orang yang sudah meninggal sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah direvisi kembali dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan halmana pihak Bank dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan dengan alasan keamanan maka pencairan serta penutupan rekening terhadap orang yang telah meninggal dunia secara resmi hanya dapat dilakukan oleh ahli waris yang sah atau dengan kata lain Ahli waris yang sah dan tercatat resmi secara hukum sebagai ahli waris nasabah yang bersangkutan yang mekanismenya juga diatur dalam peraturan Bank Indonesia;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas pihak pemohon juga telah menyampaikan jika pada saat sakit-sakitan maka masing-masing pemohon selaku saudara kandung bermaksud membantu untuk biaya pengobatan dengan mengirimkan uang pada rekening almarhumah namun yang paling banyak mengirim serta yang merawat almarhumah adalah pemohon III;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas oleh karena pemohon adalah saudara kandung sekaligus ahli waris dari almarhumah Maria Margareta Prita Rukminingtyas halmana maksud dari para pemohon guna mencairkan dana serta menutup rekening saudaranya yakni Maria Margareta Prita Rukminingtyas serta adanya persyaratan dari Pihak Bank Central Asia (BCA)

Halaman 7 dari 10 Penetapan permohonan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengharuskan para pemohon untuk memperoleh ijin /penetapan dari Pengadilan sehingga dapat dikualifisir permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan pemohon tersebut dikabulkan akan tetapi guna kepentingan pemohon terakomodir sesuai dengan kepentingannya dengan pihak Bank maka dianggap perlu ada penyempurnaan terhadap redaksi dalam petitum angka 2 pemohon yang bunyinya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya perkara perdata permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar permohonan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada para pemohon khusus untuk mencairkan/mengambil uang dan menutup rekening-rekening tabungan atas nama Margareta Maria Prita Rukminingtyas serta memberikan hak untuk menandatangani berkas-berkas terkait dengan hal itu di Bank Central Asia (BCA) cabang Bondowoso yakni :
 - Rekening nomor: 1200343464 atas nama: MARGARETA MARIA PRITA RUKMININGTYAS;
 - Rekening nomor: 1205443322 atas nama: MARGARETA MARIA PRITA RUKMININGTYAS;
 - Tahapan Berjangka (Tahaka) Rekening Nomor: 1200672247 atas nama : MARGARETA MARIA PRITA RUKMININGTYAS;
 - BCA SECURITAS atas nama: MARGARETA MARIA PRITA RUKMININGTYAS;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara perdata permohonan ini sebesar Rp. 130. 000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bondowoso pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 oleh Tri Dharma Putra, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam

Halaman 8 dari 10 Penetapan permohonan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Heni Supriatin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Heni Supriatin, S.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 50.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah : Rp. 20.000,-
- Meterai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Jumlah** : Rp. 130.000,- (Seratus tiga Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan permohonan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

